**BPKP DORONG PEMPROV MALUKU RAIH PREDIKAT WTP**



[*inspektorat.purworejokab.go.id*](http://inspektorat.purworejokab.go.id/)

*Disclaimer[[1]](#endnote-1)* seakan-akan terus membayangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, karena selama 3 (tiga) kali berturut-turut mendapatkan predikat tersebut sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, agar dapat keluar dari keterpurukan  tersebut, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat internal pemerintah, ditugasi oleh pre­siden, untuk membantu instansi pemerintah, dalam hal apa­pun yang diperlukan sehingga keuangan daerah, bisa berjalan se­cara trans­paran, efektif dan akun­tabel. Buktinya, BPKP terus mendorong Pemprov Maluku untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)[[2]](#endnote-2) dari BPK.

Diharapkan ke depannya laporan ke­uang­an Pemprov Maluku bisa mendapat predikat WTP dari BPK, karena untuk WTP BPK yang memeriksa. Memang BPKP tidak melakukan pemeriksaan, tetapi BPKP justru mendampingi pemeritah provinsi (pem­prov), sehingga keuangan daerah[[3]](#endnote-3) bisa mendapat predikat WTP dan BPKP akan berusaha agar pemprov bisa mendapatkan predikat itu. Hal tersebut dikemukakan oleh Deputi Kepala BPKP Bi­dang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari kepada wartawan di Kantor Guber­nur Maluku, Senin (18/2).

Dijelaskan bahwa untuk menghadapi persoalan tersebut, BPKP akan membantu Pemprov sehingga nantinya akan dikomunikasikan dalam upaya-upaya untuk memberikan pendampingan. Menurutnya, proses pendam­ping­an yang dilakukan pihaknya dikem­balikan kepada Pemprov untuk ba­gaimana berkomitmen dalam upaya yang sungguh-sungguh guna me­nertibkan aset[[4]](#endnote-4) dan menginvetarisir apapun permasalahan yang dihadapi.

**SATGAS SPIP**

Sebelumnya, Iman Bastari di depan peserta Forum Pembinaan Penye­lenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)[[5]](#endnote-5) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Ma­luku, yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (18/2) mendesak Pemprov untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP Maluku. Menurutnya, Pemprov harus segera membentuk satgas  yang befungsi untuk meng­awal dan melakukan identifikasi terhadap berbagai hal yang dihadapi oleh ma­sing-masing daerah, untuk ditetap­kan bagaiman usaha perbaikannya ke depan. Menurutnya, jika satgas bisa men­jalankan tugas dan kewenangannya secara baik, ditargetkan pengelolaan keuang­an daerah dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff, saat mem­buka Forum Penyelenggaran SPIP tersebut, telah menyerahkan draft Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Satgas  SPIP kepada Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Wakil Gubernur Maluku mengatakan bahwa pelaksanaan SPIP dapat menjamin peningkatan kualitas akuntabilitas[[6]](#endnote-6) keuangan daerah termasuk pening­katan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)[[7]](#endnote-7). Dikatakan, penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Peme­rintah, mulai dari perencanaan, pelak­sanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terken­dali, serta efisien dan efektif. Untuk itu, dibutuh­kan suatu sistem yang dapat mem­beri keyakinan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Peme­rintah sehingga dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, keandalan pelaporan ke­uangan, mengamankan aset negara, dan mendorong keta­atan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerin­tah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkung­an pemerintah daerah menjadi tang­gung jawab Gubernur, Bupati mau­pun Walikota sebagaimana diama­nat­kan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Guber­nur, dan Bupati/Walikota wajib mela­kukan pengendalian atas penye­lenggaraan kegiatan pemerintahan. Wakil Gubernur Maluku berharap, lewat pembentukan satgas ini nantinya dapat melahirkan sebuah perubahan dalam penye­lenggaran pemerintah baik itu untuk Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Kabu­paten/Kota.

***Sumber Berita :***

***Siwalima, 19 February 2013***

1. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*),** Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan. [↑](#endnote-ref-1)
2. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*),** pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperikasa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. [↑](#endnote-ref-2)
3. **Keuangan Negara,** semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2]. [↑](#endnote-ref-3)
4. Definisi **Aset** Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2005) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. [↑](#endnote-ref-4)
5. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),** sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. [↑](#endnote-ref-5)
6. **Akuntabilitas,** **1**. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; **2**. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; **3**. pertanggungan jawab; **4**. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [↑](#endnote-ref-6)
7. **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D),** laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. [↑](#endnote-ref-7)